

**TINJAUAN AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE*
(STUDI TAFSIR TEMATIK DENGAN PENDEKATAN TEORI *MAQÂSID*)**

BAB III

Analisis Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an

A. Fenomena *Childfree* dalam Perspektif al-Qur'an dengan Pendekatan Tekstual Berdasarkan *Maqâsid* al-Nikah

1. Ayat Makkiyyah

a. Q.S. ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

1

Pada ungkapan ayat “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri*”. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan menciptakan perempuan lainnya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Allah

¹“Qur'an Kemenag.”

menganugerahkan mereka cinta dan kasih sayang dalam pernikahan mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang bahagia.¹

Pada Tafsir Kemenag, kata *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) adalah sebagai kata ganti dari “*nikah*” (bersenggama) dan sebagai kata ganti dari “*anak*”. Adapun maksud dari ungkapan ayat “*Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang*” ialah ikatan pernikahan yang ditetapkan Allah Swt. antara laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama yakni manusia, di mana hubungan seksual akan terjadi dan kemudian lahirlah keturunan, dan hal ini lumrah dalam kehidupan manusia, sama seperti memiliki anak yang merupakan bagian alami dari manusia.²

Allah Swt. menciptakan perempuan dari jenis laki-laki sebagai tanda kekuasaan dan rahmat-Nya, yang menjadi proses untuk mempertahankan populasi manusia. Ikatan dan hubungan yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang tercipta atas dasar cinta dan kasih sayang memungkinkan keduanya akan bekerja sama dalam menghadapi berbagai beban hidup dan membuat anggota keluarga akan saling terikat. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt. dalam terbentuknya jembatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang akan menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan.³

b. Q.S. asy-Syura/42: 49

¹Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat: Surat al-Kahfi s.d Surat Shaad Jilid 3*, trans. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 1720.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 482.

³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 3*, trans. Muhtadi, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 77.

لِلّٰهِ الْمُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.”⁴

Pada ayat ini diterangkan, bahwa hanya Allah Swt. yang menciptakan bumi dan langit, serta memiliki kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendaki di bumi dan langit. Semuanya akan terwujud dan menjadi kenyataan. Sebaliknya, apa saja yang tidak dikehendaki Allah Swt. maka tidak akan terwujud, juga Allah Swt. hanya memberikan nikmat kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang dikehendaki Allah Swt., dan tidak ada yang dapat memberikan nikmat kepada siapa yang tidak Allah Swt. kehendaki.

Demikian pula keturunan, hanya diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah Swt., baik katurunan anak laki-laki maupun anak perempuan, atau Allah Swt. memberikan kepada mereka keduanya yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.⁵ Adapun sebagian dari mereka dijadikan Allah Swt. mandul atau tidak dapat memiliki keturunan. Semua itu pasti terdapat hikmah yang Allah Swt. berikan di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan betapa Maha Kuasa Allah Swt., dan tidak ada yang dapat menentang, menghalangi ataupun membantu mengatur apa yang

⁴“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=49&to=49>, diakses 6 Mei 2025.

⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, 268-269.

dikehendaki Allah Swt.⁶ Hanya Allah Swt. yang paling mengetahui siapa yang layak dan berhak untuk dianugerahi keturunan.⁷

c. Q.S. at-Thur/52: 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ

أَمْرٍ إِنَّمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

“Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”⁸

Bertemunya kembali keturunan yang beriman dengan orang tua mereka yang beriman merupakan salah satu dari banyaknya nikmat, karunia, dan kebaikan yang diberikan Allah Swt. Walaupun derajat amal saleh keturunannya itu berada di bawah derajat amal saleh orang tuanya. Setelah bertemunya kembali orang tua dengan anak-anaknya, Allah tidak akan mengurangi pahala dan amalnya. Tapi hal ini dengan syarat, keturunan dan orang tua tersebut semuanya adalah orang-orang mukmin, beriman kepada Allah Swt.⁹

Sebagai hasil dari amal saleh orang tua, maka karunia Allah dianugerahkan kepada keturunan mereka. Sementara itu, berkah doa keturunan menjadikan

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*, 76.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 3*, 375.

⁸“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/52?from=21&to=21>, diakses 6 Mei 2025.

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 3*, 524.

dianugerahkannya karunia Allah kepada orang tua mereka.¹⁰ Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ الْعَبْدَ الدَّرَجَةَ فَيَقُولُ رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ الدَّرَجَةُ فَيَقُولُ بِدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ.
(رواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة)

“*Sesungguhnya Allah swt niscaya mengangkat derajat seorang hamba, lalu ia bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku memperoleh derajat ini?" Allah menjawab, "Kamu memperolehnya sebab doa anakmu. (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi dari Abū Hurairah)*”¹¹

Hadīts berikut ini sesuai dengan *hadīts* Nabi di atas.¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“*Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: amal jariah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakannya. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)*”¹³

d. Q.S. al-Furqan/25: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“*Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*”¹⁴

¹⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, 206.

¹¹“Sunan Ibn Majah 3660 - Etiquette - كتاب الأدب - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” diakses 6 Mei 2025, <https://sunnah.com/ibnmajah:3660>.

¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*, 506-507.

¹³“Sunan Ibn Majah 3660 - Etiquette - كتاب الأدب - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).”

¹⁴“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=74&to=74>, diakses 6 Mei 2025.

Kata *Qurrah* aslinya berarti dingin, namun dalam konteks ini berarti kegembiraan, karena beberapa ulama meyakini air mata yang keluar ada yang bersifat hangat dan dingin secara bersamaan. Air mata hangat melambangkan kesedihan, sedangkan air mata dingin melambangkan kebahagiaan. Namun apa yang sesungguhnya dimaksud ayat ini adalah sesuatu yang jika dilihat akan membahagiakan orang yang melihatnya, dan dianggap sebagai buah hati jika diucapkan kepada anak.

Salah satu sifat hamba Allah adalah senantiasa berdoa dan memohon agar diberi keturunan yang sholeh dan sholehah. Karena keluarganya yang terdiri dari orang-orang yang sholeh dan bertakwa kepada Allah Swt. tadi, menjadikan istri dan anak-anaknya menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan. Dengan begitu, akan terjadi peningkatan jumlah hamba Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di bumi ini. Selain itu, mereka memohon kepada Allah agar diberikan kepada keturunan mereka ketakwaan yang sempurna, agar berkemampuan untuk menyeru kepada hamba-hamba yang lain agar bertakwa, dan berkemampuan untuk memimpin orang-orang yang bertakwa, ini semata-mata agar di muka bumi ini terdapat banyak orang-orang sholeh dan bertakwa,¹⁵ dan agar anak cucu mereka dapat terus berjuang demi keadilan dan kebenaran. Karena meskipun mereka meninggal dunia, mereka akan tetap mendapatkan pahala atas perjuangan anak cucu mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

¹⁵Siti Maryam, "Konsep Qurrota A'yun Sebagai Karakter Anak (Studi al-Qur'an Surat al-Furqan: 74 Dan al-Sajdah: 17)," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (30 Juli 2019): 73–85, <https://doi.org/10.33853/istighna.v2i2.178>.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Apabila seseorang mati, maka putuslah segala amalnya kecuali dari tiga macam: sedekah yang dapat dimanfaatkan orang, ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).”¹⁶

e. Q.S. Maryam/19: 3-6

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

(3). (yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, (4). Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku, (5). Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, (6). (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya‘qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.”¹⁷

Sebagaimana pada ayat di atas bahwa di dalam mihrab Nabi Zakaria berdoa dengan lembut sendirian, memohon agar dianugerahkan keturunan yang dapat meneruskan tugas kerasulan. Adapun doa Nabi Zakaria, “Ya Tuhanku, aku secara lembut berdoa berharap dikabulkannya permohonanku, karena beberapa sebab yang aku percaya akan membuka rahmat karunia-Mu. *Pertama*, sebagai orang yang lanjut usia, aku merasa layak untuk mendapatkan kasih sayang dan dikasihani, karena di usiaku yang hampir sembilan puluh tahun, aku merasa tulang-tulangku

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 55-56.

¹⁷“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/19?from=3&to=6>, diakses 6 Mei 2025.

sudah rapuh dan kerangka tubuhku yang lemah menjadikan aku merasakan keseluruhan tubuhku melemah. *Kedua*, rambutku banyak yang sudah beruban, sehingga siapa saja yang melihat kepadaku akan menaruh rasa kasihan dan tergerak mengabdikan permohonanku. *Ketiga*, aku belum pernah dikecewakan dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhan, sejak aku muda, bahkan dengan kelemahan-kelemahanku yang sekarang telah nampak sepenuhnya.”

Nabi Zakaria tahu jika terkabul doanya maka akan membawa kepada perbaikan yang berarti dalam hal agama dan masyarakat. Oleh karena itu, Nabi Zakaria terus berdoa sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya. “Aku sesungguhnya khawatir tentang apa yang akan dilakukan mereka setelah aku meninggal, juga tentang siapa yang akan membimbing dan memimpin umatku karena tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya di antara kaumku. Karena alasan itu, aku berdoa kepada Allah memohon untuk dianugerahkan keturunan yang dapat menjadi seorang Nabi, agar dapat memberi bimbingan dan memimpin mereka dengan kemampuan kenabiannya sesuai dengan wahyu yang diturunkan.¹⁸ Meskipun istriku mengalami kemandulan dan usiaku sudah terlalu tua, aku tidak berputus asa, karena aku yakin akan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Swt”.¹⁹

Kelahiran Yahya bin Zakaria as. dari seorang ayah yang sudah sangat tua dan ibu yang mengalami kemandulan merupakan salah satu keajaiban dan mukjizat. Semua itu karena kekuasaan Allah Swt. semuanya menjadi mudah, karena jika Allah sudah benar-benar menghendaki, maka akan tercipta dengan seketika

¹⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, 319.

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*, 38-29.

itu juga, tanpa adanya penundaan. Dengan demikian, Yahya as. lahir sebagai dikabulkannya doa ayahnya Zakaria, meskipun keadaannya yang sudah sangat tua dan lemah, sedangkan istrinya mengalami kemandulan yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak.²⁰

f. Q.S. Ar-Ra'd/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”²¹

Allah berfirman, sebagaimana Kami telah menetapkan para Nabi sebelum kamu dari kalangan manusia, demikian pula Kami telah menetapkan kamu, wahai Muhammad, sebagai Rasul manusia. Kami ciptakan mereka berpasang-pasangan dan beranak cucu, dan mereka juga berkumpul dengan pasangan-pasangannya, lalu mempunyai anak.²² Keadaan ini bukanlah hal baru bagimu, karena pada umat-umat terdahulu keadaan ini juga telah terjadi. Seperti manusia pada umumnya, mereka memiliki naluri dan kebutuhan seksual, serta mendambakan keturunan.²³

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 2*, 475.

²¹“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=38&to=38>, diakses 6 Mei 2025.

²²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, 512-513.

²³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 2*, 217.

Ayat ini membantah banyak dalih yang dikemukakan oleh kaum musyrikin yang menolak ke-Rasulan Nabi Muhammad saw. Misalnya, mereka berkata bahwa tidak wajar seorang Rasul memiliki istri dan anak. Seorang Rasul seharusnya hanya fokus dalam ibadah dan berdakwah. Dalih ini terbantahkan dengan melihat kembali kepada para Rasul-Rasul sebelumnya, yang hampir semuanya memiliki istri dan anak. Allah Swt. menjelaskan dalam ayat ini bahwa sebelum Nabi Muhammad saw., Allah telah mengutus Rasul-Rasul sebelumnya, dan mereka memiliki istri dan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa berkeluarga dan berketurunan merupakan hal yang wajar, dan merupakan sunnatullah bagi makhluk ciptaan Allah Swt. di muka bumi ini. Sunnatullah ini berlaku juga bagi para Nabi dan Rasul-Nya. Keluarga tidak boleh dianggap sebagai sebuah penghalang untuk memajukan diri, masyarakat, ataupun bangsa. Bahkan dalam Islam, pernikahan juga berfungsi mendatangkan kestabilan, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan, selain bertujuan untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*).²⁴

Pernikahan juga dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga, serta menjadi sarana dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw, maka janganlah manusia menentanginya. Karena itu, tidaklah benar jika para pemimpin agama beranggapan bahwa harus menghindari berkeluarga agar tidak mengganggu dalam menjalankan agama. Pernikahan dan anak adalah suatu nikmat dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, pernikahan dan keluarga

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 291-292.

perlu dijaga dan dilestarikan sebaik-baiknya²⁵ agar kehidupan manusia terus terjaga keberlangsungannya dari generasi ke generasi.

2. Ayat Madaniyyah

a. Q.S. an-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁶

Allah menciptakan pasangan dari satu jiwa, dan manusia berasal dari keduanya sehingga menjadi manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Allah Swt. membentuk sel-sel dari keturunan ini yang lebih kecil dan unit yang lebih sempit, yakni ikatan keluarga yang tegak berdasarkan kesamaan. Karena adanya hubungan darah dan kekerabatan, sehingga meningkatkan rasa cinta dan kerja sama di antara mereka. Semua ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, yang menuntut dan menghasilkan ketakwaan untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia pada tingkat individu maupun kelompok.²⁷

Kata “*baṣṣa*” bermakna membagi dan menyebarkan sesuatu secara luas, yaitu mengembang biakan dengan banyak, menyiratkan bahwa keturunan akan

²⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 115-116.

²⁶“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=1>, diakses 6 Mei 2025.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Wasith*, 252.

lahir dan berkembang biak menempati berbagai tempat di bumi. Menurut ungkapan ayat ”Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak“, pada mulanya populasi manusia dimulai dari satu pasangan. Kemudian dari pasangan tersebut berkembang biak keturunan mereka menjadi banyak pasangan lainnya yang juga terus bereproduksi, dan seterusnya. Hingga populasi terus bertambah banyak.²⁸

Berdasarkan dari beberapa penafsiran di atas dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan tentang memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan, dan keturunan menjadi sarana untuk melestarikan kehidupan manusia. Maka dari itu, dalam Islam pada hakikatnya sudah menjadi fitrah manusia sejak masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. untuk bereproduksi.²⁹

3. Identifikasi Ayat-Ayat al-Qur’an yang Relevan dengan Fenomena *Childfree*

a. *Hifz al-Nasl* Sebagai Salah Satu Tujuan Pernikahan

1) Q.S. ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁰

²⁸M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 401.

²⁹———, *Tafsir al-Mishbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2005), 332-337.

³⁰“Qur’an Kemenag.”

Pada ungkapan ayat “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri”. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan menciptakan perempuan lainnya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah berikan di dalam pernikahan mereka rasa cinta dan kasih sayang, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang bahagia.

Dalam Tafsir Kemenag, kata mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang) adalah sebagai kata ganti dari “nikah” (bersenggama) dan sebagai kata ganti dari “anak”. Adapun maksud dari ungkapan ayat “Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang” ialah ikatan pernikahan yang ditetapkan Allah Swt. antara laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama yakni manusia, di mana bersenggama akan terjadi dan kemudian lahirlah keturunan. Bersenggama adalah hal yang umum dari kehidupan manusia, sama seperti memiliki anak yang merupakan bagian alami dari manusia.

Allah Swt. menciptakan perempuan dari jenis laki-laki sebagai tanda kekuasaan dan rahmat-Nya, yang menjadi proses untuk mempertahankan populasi manusia. Ikatan dan hubungan yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang tercipta atas dasar cinta dan kasih sayang memungkinkan keduanya akan bekerja sama dalam menghadapi berbagai beban hidup dan membuat anggota keluarga akan saling terikat. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt. dalam terbentuknya jembatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang akan menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan.

Dengan pernikahan dan berketurunan dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan dan memelihara martabat, juga kemurnian silsilahnya. Kelangsungan hidup manusia hanya mungkin terjamin dengan berlangsungnya keturunan. Kelangsungan hidup masyarakat bahkan sangat tergantung kepada pernikahan yang merupakan fondasi pembentukan keluarga. Masyarakat sebagai sebuah komunitas tidak akan pernah terwujud tanpa keluarga sebagai inti masyarakat. Jika inti masyarakat tidak terbentuk, maka anggota masyarakat itu akan berkurang. Populasi manusia dalam masyarakat hanya terdiri dari orang-orang lansia sehingga masyarakat tersebut terancam punah atau musnah. Dalam hal ini, keluarga merupakan mata rantai kehidupan masyarakat melalui proses reproduksi dan regenerasi. Reproduksi berkaitan dengan proses pernikahan, kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak, sedangkan regenerasi berhubungan dengan proses pergantian dan kesinambungan kepemimpinan, serta peran-peran sosial tertentu dalam masyarakat.

Namun ada sebagian orang beranggapan, pernikahan ada hanya agar dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara legal. Padahal pernikahan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam memiliki tujuan-tujuan lainnya, di antaranya dapat menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, memperoleh ketenteraman dan ketenangan, serta menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) yang berperan penting dalam membentuk generasi berkualitas yang bertaqwa kepada Allah Swt.

Itulah sebabnya banyak pasangan yang memilih untuk *childfree* (tidak memiliki anak) dianggap bertentangan dengan “kodrat”, yang mana merupakan

fenomena yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Ada beberapa alasan mereka memilih untuk childfree, diantaranya karena merasa populasi manusia yang sudah padat, khawatir dengan pertumbuhan dan masa depan anak, takut kesulitan ekonomi, masalah mental (psikologis), dan banyak lagi. Pro dan kontra tentang fenomena ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, baik yang sudah menikah maupun belum. Banyak orang yang mengikuti fenomena ini beranggapan bahwa tidak memiliki anak dapat menghilangkan semua yang mereka khawatirkan selama ini.

Prof. Ali Gomaa yang merupakan anggota Dewan Cendekiawan Senior Al-Azhar. Saat masih menjadi Mufti Besar Mesir, mengeluarkan secara resmi fatwa terkait kebolehan childfree. Beliau menggarisbawahi bahwa itu adalah pilihan pasangan tersebut apakah akan memiliki anak atau tidak. Dengan catatan, baik suami ataupun istri telah mencapai kesepakatan dan ikhlas terhadap kesepakatan tersebut, dan tidak diputuskan atas dasar egoisme semata. Keputusan ini hanya dibolehkan pada tingkat individu. Namun apabila keputusan ini dilakukan dalam skala global maka fenomena ini sebisa mungkin dihentikan. Secara sederhananya, apabila semua manusia memilih untuk tidak memiliki anak (childfree), maka kepunahan bisa saja terjadi dan menjadikan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi tidak akan dapat tercapai.³¹

³¹“Islam dan Gagasan Childfree dalam Sebuah Pernikahan,” Tawazun ID, 16 Agustus 2021, <https://tawazun.id/islam-dan-gagasan-childfree-dalam-sebuah-pernikahan>.

2) Q.S. an-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*³²

Allah menciptakan pasangan dari satu jiwa, dan manusia berasal dari keduanya sehingga menjadi manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Allah Swt. membentuk sel-sel dari keturunan ini yang lebih kecil dan unit yang lebih sempit, yakni ikatan keluarga yang tegak berdasarkan kesamaan. Karena adanya hubungan darah dan kekerabatan, sehingga meningkatkan rasa cinta dan kerja sama di antara mereka. Semua ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, yang menuntut dan menghasilkan ketakwaan untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia pada tingkat individu maupun kelompok.³³

Kata *“bassā”* bermakna membagi dan menyebarkan sesuatu secara luas, yaitu mengembangbiakan dengan banyak, menyiratkan bahwa keturunan akan lahir dan berkembangbiak menempati berbagai tempat di bumi. Menurut ungkapan ayat *“Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”*, pada mulanya populasi manusia dimulai dari satu pasangan. Kemudian dari pasangan tersebut berkembang biak keturunan mereka menjadi banyak pasangan lainnya

³²“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=1>, diakses 6 Mei 2025.

³³Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Wasith*, 252.

yang juga terus bereproduksi, dan seterusnya. Hingga populasi terus bertambah banyak.³⁴ Hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah Swt.

Bertambah banyaknya manusia dijelaskan oleh Allah Swt. ialah bermula dari Adam as. dan Hawa. Dalam ayat di atas, menunjukkan bagaimana perempuan merupakan bagian hakiki dari laki-laki, bagaimana perempuan diciptakan dari laki-laki, dan bagaimana perempuan kembali kepada laki-laki ketika mereka tertarik padanya. Ketertarikan ini berujung pada hubungan yang langgeng, sehingga kelangsungan hidup manusia di bumi dapat terjaga.³⁵

Berdasarkan dari beberapa penafsiran di atas dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan tentang memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan, dan keturunan menjadi sarana untuk melestarikan kehidupan manusia. Maka dari itu, dalam Islam pada hakikatnya fenomena *childfree* bertentangan, karena sudah menjadi fitrah manusia sejak masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. untuk bereproduksi.³⁶

Fenomena ini dapat berpengaruh terhadap fungsi keluarga, karena memilih untuk *childfree* dalam pernikahan akan menyebabkan dangkalnya fungsi keluarga, yakni pada fungsi reproduksi. Karena keluarga bukan lagi menjadi tempat anak-anak hadir ke bumi. Akibatnya, keluarga tidak lagi menjadi indikator agar terwujudnya keberlangsungan kehidupan manusia. Pemilihan *childfree* juga

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 401.

³⁵Slamet Abidin, *Fiqh Munaqahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

³⁶M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2005), 332-

berpengaruh pada fungsi afeksi sebagai bentuk pengungkapan kasih sayang³⁷ antar anggota keluarga. Sebab kebahagiaan keluarga sebenarnya bersumber dari fungsi afeksi, karena pernikahan dibangun atas ikatan rasa kasih sayang yang menyatukan para anggota keluarga. Maka dari itu, fungsi afeksi dalam keluarga tidak akan berfungsi jika tidak ada keturunan. Karena pada hakikatnya keberadaan anak sebagai keturunan dari suatu pernikahan turut menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga.

Sebagaimana telah Allah tegaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 1, bahwa pernikahan tidak lain adalah proses regenerasi manusia. Karena faktanya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak.³⁸ Ini menggambarkan pentingnya reproduksi dan regenerasi yang dapat membangun lebih besar umat Islam yang tentu saja berkualitas di masa depan.³⁹ Dengan catatan memberikan pendidikan agama yang baik dan membekali dengan ilmu agama yang cukup kepada anak.

b. Berketurunan Sebagai Fitrah Manusia

1) Q.S. asy-Syura/42: 49

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ^{٤٩}

³⁷“10 Manfaat Afeksi untuk Tumbuh Kembang Si Kecil,” ibudanbalita, <https://www.ibudanbalita.com/artikel/afeksi-adalah-hal-yang-penting-bagi-si-kecil-apa-manfaatnya>, diakses pada 1 Oktober 2024.

³⁸Alfa Syahriar dkk., “*Childfree* dalam Perspektif Islam dan Sosial, dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 47–62, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.

³⁹A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Arjasa Pratama, 2021), 47.

*“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.”*⁴¹

Pada ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah Swt. yang menciptakan bumi dan langit, serta memiliki kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendaki di bumi dan langit. Semuanya akan terwujud dan menjadi kenyataan. Sebaliknya, apa saja yang tidak dikehendaki Allah Swt. maka tidak akan terwujud, juga Allah Swt. hanya memberikan nikmat kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang dikehendaki Allah Swt., dan tidak ada yang dapat memberikan nikmat kepada siapa yang tidak Allah Swt. kehendaki. Demikian pula keturunan, hanya diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah Swt., baik katurunan anak laki-laki maupun anak perempuan, atau Allah Swt. memberikan kepada mereka keduanya yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.⁴²

adapun sebagian dari mereka dijadikan Allah Swt. mandul atau tidak dapat memiliki keturunan. Semua itu pasti terdapat hikmah yang Allah Swt. berikan di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan betapa Maha Kuasa Allah Swt., dan tidak ada yang dapat menentang, menghalangi ataupun membantu mengatur apa yang dikehendaki Allah Swt.¹ Hanya Allah Swt. yang paling mengetahui siapa yang layak dan berhak untuk dianugerahi keturunan.²

⁴¹“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=49&to=49>, diakses 6 Mei 2025.

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, 268-269.

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*, 76.

²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 3*, 375.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan fenomena *childfree*, yang mana pasangan suami istri seharusnya bisa memiliki anak, namun mereka secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak karena beberapa alasan, seperti khawatir tidak mampu menafkahi dan membesarkan anak, merasa populasi manusia di bumi sudah terlalu banyak, khawatir ketika hamil dan setelah melahirkan tubuh akan berubah.

Meskipun demikian, Islam tidak secara spesifik menyebutkan bahwa pasangan suami istri wajib memiliki anak. Karena ada beberapa pasangan yang tidak dapat memiliki anak disebabkan memiliki riwayat medis yang apabila sang ibu hamil maka dapat menimbulkan risiko bagi nyawanya, memiliki keterbatasan fisik tertentu yang membuat mereka tidak bisa atau tidak mampu memiliki anak, atau mengalami kemandulan.

Karena hadirnya anak berada di luar kuasa manusia. Hal ini yang menjadikan anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga.³ Karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu untuk menjadi sia-sia, semuanya pasti memiliki tujuannya masing-masing. Semuanya mempunyai hikmah, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁴ Yang mana memiliki keturunan merupakan salah satu masalah paling mendasar bagi manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi.

³Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2 November 2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

⁴Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (11 Mei 2020): 1–16, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

2) Q.S. Ar-Ra'd/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”⁵

Allah berfirman, sebagaimana Kami telah menetapkan para Nabi sebelum kamu dari kalangan manusia, demikian pula Kami telah menetapkan kamu, wahai Muhammad, sebagai Rasul manusia. Kami ciptakan mereka berpasang-pasangan dan beranak cucu, dan mereka juga berkumpul dengan pasangan-pasangannya, lalu mempunyai anak.⁶ Keadaan ini bukanlah hal baru bagimu, karena pada umat-umat terdahulu keadaan ini juga telah terjadi. Seperti manusia pada umumnya, mereka memiliki naluri dan kebutuhan seksual, serta mendambakan keturunan.⁷

Ayat ini membantah banyak dalih yang dikemukakan oleh kaum musyrikin yang menolak ke-Rasulan Nabi Muhammad saw. Misalnya, mereka berkata bahwa tidak wajar seorang Rasul memiliki istri dan anak. Seorang Rasul seharusnya hanya fokus dalam ibadah dan berdakwah. Dalih ini terbantahkan dengan melihat kembali kepada para Rasul-Rasul sebelumnya, yang hampir semuanya memiliki istri dan

⁵“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=38&to=38>, diakses 6 Mei 2025.

⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 512-513.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 2*, 217.

anak. Allah Swt. menjelaskan dalam ayat ini bahwa sebelum Nabi Muhammad saw., Allah telah mengutus Rasul-Rasul sebelumnya, dan mereka memiliki istri dan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa berkeluarga dan berketurunan merupakan hal yang wajar, dan merupakan sunnatullah bagi makhluk ciptaan Allah Swt. di muka bumi ini. Sunnatullah ini berlaku juga bagi para Nabi dan Rasul-Nya. Keluarga tidak boleh dianggap sebagai sebuah penghalang untuk memajukan diri, masyarakat, ataupun bangsa. Bahkan dalam Islam, pernikahan juga berfungsi mendatangkan kestabilan, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).⁸

Pernikahan juga dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga, serta menjadi sarana dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw, maka janganlah manusia menentanginya. Karena itu, tidaklah benar jika para pemimpin agama beranggapan bahwa harus menghindari berkeluarga agar tidak mengganggu dalam menjalankan agama. Pernikahan dan anak adalah suatu nikmat dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, pernikahan dan keluarga perlu dijaga dan dilestarikan sebaik-baiknya⁹ agar kehidupan manusia terus terjaga keberlangsungannya dari generasi ke generasi. Karena sebelum masa ke-Rasulan Muhammad saw., menikah dan berketurunan telah menjadi fitrah manusia sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. ar-Ra'd ayat 38. Dalam hal ini, orang tua hanyalah perantara dalam proses lahirnya anak ke dunia, maka wajar anak dipandang sebagai anugerah dari Allah Swt. untuk orang tuanya yang harus dijaga

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 291-292.

⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 115-116.

dan dirawat dengan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi manusia berakhlak baik dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

Setiap anjuran yang Allah sampaikan kepada hamba-hamba-Nya adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari maqâshidun nikah, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), karena pernikahan merupakan perintah Allah sebagai ibadah. Namun dengan adanya fenomena yang sedang berkembang di kalangan pasangan suami istri yaitu memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dikarenakan beberapa alasan, hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu alasannya yaitu faktor ekonomi yang kerap dijadikan alasan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Padahal dijelaskan sebagaimana pada Q.S. an-Nahl ayat 72 bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi orang tua termasuk anak-anak mereka.¹⁰

c. Kebaikan yang Datang dengan Hadirnya Keturunan

1) Q.S. at-Thur/52: 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

“Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”¹¹

¹⁰Rizky Silvia Putri, “Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Normatif Sosiologis,” *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (25 Juni 2024): 109–20, <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8272>.

¹¹“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/52?from=21&to=21>, diakses 6 Mei 2025.

Bertemunya kembali keturunan yang beriman dengan orang tua mereka yang beriman merupakan salah satu dari banyaknya nikmat, karunia, dan kebaikan yang diberikan Allah Swt. Walaupun derajat amal saleh keturunannya itu berada di bawah derajat amal saleh orang tuanya. Setelah bertemunya kembali orang tua dengan anak-anaknya, Allah tidak akan mengurangi pahala dan amalnya. Tapi hal ini dengan syarat, keturunan dan orang tua tersebut semuanya adalah orang-orang mukmin, beriman kepada Allah Swt.¹²

Sebagai hasil dari amal saleh orang tua, maka karunia Allah dianugerahkan kepada keturunan mereka. Sementara itu, berkah do'a keturunan menjadikan dianugerahkannya karunia Allah kepada orang tua mereka.¹³ Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ الْعَبْدَ الدَّرَجَةَ فَيَقُولُ رَبِّ أَنْ لِي هَذِهِ الدَّرَجَةُ فَيَقُولُ بِدَعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ.
(رواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة)

“*Sesungguhnya Allah swt niscaya mengangkat derajat seorang hamba, lalu ia bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku memperoleh derajat ini?" Allah menjawab, "Kamu memperolehnya sebab do'a anakmu. (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi dari Abū Hurairah)*”¹⁴

Hadīts berikut ini sesuai dengan hadīts Nabi di atas.¹⁵

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 3*, 524.

¹³Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, 206.

¹⁴“Sunan Ibn Majah 3660 - Etiquette - كتاب الأدب - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).”

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*, 506-507.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

*“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: amal jariah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakannya. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)”*¹⁶

Berdasarkan penafsiran di atas, memiliki keturunan dapat meningkatkan derajat kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat, asalkan orang tua serta anak jelas beriman kepada Allah swt. dan merupakan orang yang bertakwa. Karena kehidupan manusia tidak berhenti di dunia saja, melainkan terus berlanjut hingga hari kiamat, dan pertanyaan yang muncul adalah apakah amal saleh kita akan cukup untuk menghadapi hari perhitungan Allah Swt. Proses ini akan panjang dan rumit setelah meninggalnya kita, berpindah dari dimensi alam menuju akhirat.¹⁷ Demikianlah mengapa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah. Karena hadirnya anak juga berperan penting bagi orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. at-Thur ayat 21 dan hadits di atas. Itulah mengapa anak dipandang sebagai sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Walaupun demikian, adapun beberapa pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Sementara dalam Islam memiliki anak dan membesarkannya hingga menjadi anak yang sholeh dan sholehah merupakan anugerah dari Allah SWT. Karena do'a anak yang sholeh akan menjadi amal jariah

¹⁶“Sunan Ibn Majah 3660 - Etiquette - كتاب الأدب - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).”

¹⁷Semaun al Usman dkk., “*Childfree and The Position Of Children From An Islamic Perspective In Indonesia*,” *Hukum Islam* 23, no. 1 (22 Juni 2023): 16–29, <https://doi.org/10.24014/jhi.v1i23.20360>.

yang terus mengalir dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Bahkan anak yang meninggal dalam kandungan juga memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat dengan izin Allah. Akan tetapi, dengan memilih *childfree*, maka segala nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Swt. melalui pernikahan seperti yang sudah dipaparkan di atas akan berkurang bahkan hilang.¹⁸

2) Q.S. al-Furqan/25: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*¹⁹

Kata *Qurrah* aslinya berarti dingin, namun dalam konteks ini berarti kegembiraan, karena beberapa ulama meyakini air mata yang keluar ada yang bersifat hangat dan dingin secara bersamaan. Air mata hangat melambangkan kesedihan, sedangkan air mata dingin melambangkan kebahagiaan. Namun apa yang sesungguhnya dimaksud ayat ini adalah sesuatu yang jika dilihat akan membahagiakan orang yang melihatnya, dan dianggap sebagai buah hati jika diucapkan kepada anak.

Salah satu sifat hamba Allah adalah senantiasa berdo'a dan memohon agar diberi keturunan yang sholeh dan sholehah. Karena keluarganya yang terdiri dari

¹⁸Linda Firdawaty dan Nurnazli, “Childfree Perspective Imam Syafii and Ulama Jamaah Tabligh in Bandar Lampung City,” *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, 48–57, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14965>.

¹⁹“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=74&to=74>, diakses 6 Mei 2025.

orang-orang yang sholeh dan bertakwa kepada Allah Swt. tadi, menjadikan istri dan anak-anaknya menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan. Dengan begitu, akan terjadi peningkatan jumlah hamba Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di bumi ini. Selain itu, mereka memohon kepada Allah agar diberikan kepada keturunan mereka ketakwaan yang sempurna, agar berkemampuan untuk menyeru kepada hamba-hamba yang lain agar bertakwa, dan berkemampuan untuk memimpin orang-orang yang bertakwa, ini semata-mata agar di muka bumi ini terdapat banyak orang-orang sholeh dan bertakwa, dan agar anak cucu mereka dapat terus berjuang demi keadilan dan kebenaran. Karena meskipun mereka meninggal dunia, mereka akan tetap mendapatkan pahala atas perjuangan anak cucu mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Apabila seseorang mati, maka putuslah segala amalnya kecuali dari tiga macam: sedekah yang dapat dimanfaatkan orang, ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).”²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa anak merupakan penyejuk hati dan sumber pahala yang menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika kehidupan yang berubah, memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Termasuk tentang memiliki anak yang sekarang bukan lagi menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan.²¹ Beberapa pasangan

²⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (E si yang Disempurnakan)*, 55-56.

²¹Rizki Ramdani dan S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan, “Fenomena *Childfree* di Tengah Masyarakat” (OSF, 10 Juli 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/b89w3>.

suami istri merasa, bahwa karir mereka akan terganggu ketika memiliki anak. Selain itu, beberapa orang secara terbuka mengaku mereka tidak begitu menyukai anak-anak karena percaya kehadiran anak akan mempersulit kehidupan mereka.²² Hal ini yang menjadikan beberapa pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Dengan munculnya fenomena *childfree* ini menggambarkan bagaimana pergeseran nilai terkait hadirnya anak dalam pernikahan, yang mana anak merupakan penyejuk hati bagi orang tuanya, namun dipandang hanya akan menjadi beban dalam kehidupan.²³

3) Q.S. Maryam/19: 3-6

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

(3). (yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, (4). Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku, (5). Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, (6). (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya‘qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.”²⁴

²²Siti Melati, Akhmad Dasuki, dan Munirah, “Keturunan dan Pernikahan dalam al-Quran: Kontekstualisasi Makna Rahmah dalam Surah ar-Rum [30]:21 terhadap Isu *Childfree* dan *Childless*,” NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam 7, no. 1 (1 Juli 2023): 41–63, <https://doi.org/10.23971/njppi.v7i1.7210>.

²³Muhammad Nur Rifa’i, Eka Prasetiawati, dan Muhammad Agus Mushodiq, “Resistensi al-Qur’an terhadap Prinsip *Childfree* Perspektif Tafsir Maqasidi,” Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir 4, no. 2 (22 Juli 2024): 377–98, <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.22957>.

²⁴“Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/19?from=3&to=6>, diakses 6 Mei 2025.

Sebagaimana pada ayat di atas bahwa di dalam mihrab Nabi Zakaria berdo'a dengan lembut sendirian, memohon agar dianugerahkan keturunan yang dapat meneruskan tugas kerasulan. Adapun do'a Nabi Zakaria, "Ya Tuhanku, aku secara lembut berdo'a berharap dikabulkannya permohonanku, karena beberapa sebab yang aku percaya akan membuka rahmat karunia-Mu. *Pertama*, sebagai orang yang lanjut usia, aku merasa layak untuk mendapatkan kasih sayang dan dikasihani, karena di usiaku yang hampir sembilan puluh tahun, aku merasa tulang-tulangku sudah rapuh dan kerangka tubuhku yang lemah menjadikan aku merasakan keseluruhan tubuhku melemah. *Kedua*, rambutku banyak yang sudah beruban, sehingga siapa saja yang melihat kepadaku akan menaruh rasa kasihan dan tergerak mengabulkan permohonanku. *Ketiga*, aku belum pernah dikecewakan dalam berdo'a kepada-Mu, Ya Tuhan, sejak aku muda, bahkan dengan kelemahan-kelemahanku yang sekarang telah nampak sepenuhnya."

Nabi Zakaria tahu jika terkabul do'anya maka akan membawa kepada perbaikan yang berarti dalam hal agama dan masyarakat. Oleh karena itu, Nabi Zakaria terus berdo'a sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya. "Aku sesungguhnya khawatir tentang apa yang akan dilakukan mereka setelah aku meninggal, juga tentang siapa yang akan membimbing dan memimpin umatku karena tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya di antara kaumku. Karena alasan itu, aku berdo'a kepada Allah memohon untuk dianugerahkan keturunan yang dapat menjadi seorang Nabi, agar dapat memberi bimbingan dan memimpin mereka

dengan kemampuan kenabiannya sesuai dengan wahyu yang diturunkan.²⁵ Meskipun istriku mengalami kemandulan dan usiaku sudah terlalu tua, aku tidak berputus asa, karena aku yakin akan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Swt”.²⁶

Kelahiran Yahya bin Zakaria as. dari seorang ayah yang sudah sangat tua dan ibu yang mengalami kemandulan merupakan salah satu keajaiban dan mukjizat. Semua itu karena kekuasaan Allah Swt. semuanya menjadi mudah, karena jika Allah sudah benar-benar menghendaki, maka akan tercipta dengan seketika itu juga, tanpa adanya penundaan. Dengan demikian, Yahya as. lahir sebagai dikabulkannya do'a ayahnya Zakaria, meskipun keadaannya yang sudah sangat tua dan lemah, sedangkan istrinya mengalami kemandulan yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini menyebutkan isi dari do'a Nabi Zakaria, yaitu memohon agar dianugerahkan keturunan yang akan mewarisi Nabi Zakaria dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, dan memohon agar keturunannya merupakan orang yang bertakwa dan diridhai oleh Allah Swt. Karena akhlak dan budi yang luhur lagi mulia yang keturunannya miliki dapat menjadikan keturunannya sebagai suri tauladan oleh semua pengikutnya.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas dapat dimengerti bahwa memiliki anak dapat membantu dalam dakwah agama Allah dan mendampingi orang tua dikala kesepian. Oleh karena itu, dalam pernikahan, memiliki anak seringkali menjadi hal

²⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, 319.

²⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*, 38-29.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 2*, 475.

yang sangat didambakan dan diperjuangkan. Orang tua memiliki kebanggaan tersendiri ketika mereka memiliki anak, baik di dunia maupun di akhirat. Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan yang dapat menambah jumlah keturunan Nabi Muhammad saw., juga menjaga garis keturunan.²⁸

B. Fenomena *Childfree* dalam Perspektif al-Qur'an dengan Pendekatan *Maqâsid*

1. *Maqâsid* al-Nikah dan *Hifz al-Nasl*

Maqâsid dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari *maqâsad* dan *maqâsid*, yang merupakan bentuk kata dari *qâsada yaqsudu* yang memiliki beberapa makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Namun dalam pembahasan ini, *maqâsid* yang dimaksud adalah yang bermakna tujuan, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh syar'i dalam mensyariatkan hukum.²⁹

Adapun dalam konsep masalah, juga menyinggung tentang *maqâsid*, “*Maslahat pada hakikatnya ialah mengejar manfaat serta meninggalkan mudharat. Namun bukan ini yang dimaksud, sebab mengejar manfaat serta meninggalkan mudharat adalah maqâsid (tujuan) makhluk. Ketika maqâsid-nya tercapai, maka itulah letak kebaikan makhluk. Kata masalahat itu sendiri ialah mempertahankan kehendak-kehendak dari yang membuat syari'at, dan kehendak syariat kepada*

²⁸Scribd. “Ebook *Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap* | PDF”, <https://id.scribd.com/document/526964222/eBook-Childfree-Bagaimana-Muslim-Harus-Bersikap>, diakses pada 7 November 2023.

²⁹Moh Toriquddin, “Teori *Maqâshid* Syari'ah Perspektif al-Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

mahluk adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Segala sesuatu yang menjamin terjaganya kelima unsur ini adalah maslahat, dan segala sesuatu yang merusaknya adalah mafsadah. Maka dari itu, menghindarinya adalah maslahat”.³⁰

Istilah “*maqâsid*” mengacu pada makna dan tujuan tersirat yang ditemukan dalam sebagian besar hukum syari’ah. Makna lain dari *maqâsid* adalah sebagai kebaikan yang dikehendaki bagi hamba di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat, berdasar dengan prinsip mengejar kebaikan serta meninggalkan kerusakan. Selain itu, *maqâsid* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat, ketika syariat diciptakan memang untuk tujuan ini.

Pernikahan di dalam Islam disebut sebagai *mîtsâqan ghalîzhan*, yang berarti akad yang agung, kuat, serius, dan tidak main-main antara laki-laki dan perempuan untuk manaati perintah Allah Swt. sebagai bentuk ibadah. Adapun dalam pernikahan ada beberapa tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu membentuk keluarga, perlindungan terhadap keturunan, serta mewujudkan ketentraman (*sakînah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Karena suatu keluarga dapat berjalan dengan baik dari adanya ketentraman, cinta dan kasih sayang, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rum ayat 21.

³⁰Reno Ismanto, “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya’ Ulum al-Din,” *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (13 Desember 2020): 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³¹

Tidak hanya melingkupi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, pernikahan juga meluas hingga melingkupi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena keluarga merupakan pondasi bagi berkembangnya masyarakat.³² Maka dapat diketahui bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat internal, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga itu sendiri,³³ dan ada juga yang bersifat eksternal, yakni terwujudnya generasi yang maju dalam berbagai aspek berdasarkan tuntunan agama.

Apabila *maqâsid* dan pernikahan disandingkan, maka dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang hendak dicapai melalui akad nikah, seperti menjaga nasab, mencegah kepunahan umat manusia, mendatangkan kebahagiaan serta ketenteraman dalam hidup, dan sebagainya. Karena dalam Islam, tidak ada yang tidak memiliki *maqâsid*. Islam menjadikan pernikahan sebagai sunnah Nabi karena dapat menjadi sarana tercapainya *maqâsid*. Melalui pernikahan fitrah

³¹“Qur’an Kemenag.”

³²Gusti Rian Saputra, “Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (23 Februari 2024): 66–79, <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.3990>.

³³Mohammad Fauzan Ni’ami, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat ar-Rum: 21,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (20 Juni 2022): 21, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

manusia untuk berketurunan dapat terwujud, dan juga dapat memenuhi kehendak Allah agar umat manusia tetap terjaga populasinya di muka bumi. Adapun lahirnya keturunan diawali dengan terpenuhinya hasrat seksual. Karena dari adanya pembuahan menjadi jalan lahirnya keturunan sebagai generasi berikutnya, inilah cara lembut Allah menitipkan tujuan penting ini kepada umat Islam. Karena bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, maka Allah Swt. menciptakan manusia agar dapat memakmurkan bumi. Maka dari itu, Islam mengajarkan untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Swt. Selama keberlangsungan umat manusia masih terjaga, maka bumi juga akan terus terjaga kemakmurannya.³⁴

Oleh karena itu, *maqâsid syari'ah* sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai dengan diterapkannya syariat agar terciptanya kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, yang mana juga akan membawa kepada kemaslahatan di akhirat dengan menjaga apa yang baik dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menjadi mudharat. Maka apabila tercapai tujuan tersebut, dengan demikian terwujudlah apa yang telah Allah Swt. anjurkan dalam pernikahan, juga terpenuhinya seruan Nabi saw. untuk menikah dan memperbanyak umat Islam. Namun apabila tujuan pernikahan tidak dapat tercapai, seperti ketika di antara suami dan istri terjadi perselisihan. Hal ini membuat pernikahan menjadi tidak maslahat lagi, namun sudah menjadi mudharat yang harus dihindari. Oleh karena itu, talak diatur dalam hukum Islam. Pasangan yang berpisah akan mencari

³⁴Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum al-Din," 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

pasangan yang sesuai setelah talak terjadi, agar dapat mewujudkan maslahat dan *maqâsid* dari pernikahan. Karena dalam konteks *maqâsid*, pernikahan seharusnya mendatangkan maslahah, baik bagi pasangan suami istri, maupun masyarakat.³⁵

Al-Nasl adalah kata benda yang berasal dari akar kata kerja bahasa Arab yaitu *nasala*, yang artinya beranak cucu, menjadi bapak dan menjadikan. Kata ini memiliki arti keturunan, generasi penerus, dan keluarga, juga berhubungan dengan garis keturunan ke bawah dari anak, cucu, cicit, dan seterusnya. *Hifz al-nasl* merupakan salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Ini tergolong ke dalam kategori *dharuriyah* dan wajib dipelihara. Dalam konteks mencapai, menjamin, dan memelihara kemaslahatan umat manusia, kategori *dharuriyah* dalam *maqâsid* syari'ah menempati posisi paling tinggi, sebab merupakan sesuatu yang wajib diwujudkan oleh seluruh umat manusia. Tanpa *hifz al-nasl*, tatanan alam tidak akan terlindungi dan bahkan mungkin mengalami kehancuran.

Hifz al-nasl berkembang menjadi sesuatu yang tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap keturunan saja, akan tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemeliharaan institusi keluarga. Dalam hal ini, menjaga anak tidak hanya melihat mereka tumbuh dewasa. Menjaga anak juga harus memberikan kasih sayang dan cinta, mendidik mereka secara moral dan memberikan pendidikan

³⁵Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (18 Juli 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

sekolah, melindungi mereka dari bahaya, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memastikan bahwa mereka merasakan kesejahteraan dalam hidup mereka.³⁶

Maqâsid menjadi tujuan mengapa Islam menganjurkan pernikahan.³⁷ Salah satu tujuannya ialah *hifz al-nasl*, karena manusia tercipta disertai dengan sarana untuk mempertahankan populasinya, sarana di sini ialah berupa organ reproduksi. Dengan diberlakukannya hukum pernikahan, syari'ah mengatur bagaimana penggunaan organ reproduksi.

Adapun dalam *maqâsid* al-nikah, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan suatu hal pokok bagi umat Islam yang berada pada tingkatan *dharruriyah*. Karena menjaga keturunan adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ekosistem berjalan dengan seimbang dan prosesnya berlanjut dengan lancar. Maka dari itu, tujuan dari hukum pernikahan adalah agar dapat menjamin kehidupan anak dengan menjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Maka dengan menjalankan *maqâsid* al-nikah dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia di bumi secara keseluruhan.³⁸ Karena itulah salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Swt. adalah menciptakan bumi beserta isinya dan menugaskan manusia untuk

³⁶Muhammad Akram, Muh Idris, dan Finsa Adhi Pratama, "Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz al-Nasl* (Suatu Penelitian di Kota Kendari)," *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (14 Februari 2023): 121–37, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>.

³⁷Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasarkan Kitab *Ihya' Ulum al-Din*," 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

³⁸Nurhaliza, Annisyah Anjlan Berutu, dan Syafiq Aljani Siagian M. Dai Darmawan, "Fenomena *Childfree* di dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *YUSTISI* 10, no. 1 (1 Februari 2023): 154–59, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.14207>.

memeliharanya, serta menuntaskan setiap tugas individunya dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan kemakmuran bagi alam semesta dan memastikan bahwa keberadaan bumi tidak menjadi sia-sia.³⁹ Karena itulah keturunan manusia sangat penting dan menjadi salah satu tujuan dalam pernikahan.

Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dan telah memberikan mereka segala sarana untuk mencapai tujuan mulia tersebut, karenanya jika ada dari mereka yang tidak menggunakannya maka dianggap lalai dari apa yang dikehendaki Allah Swt.⁴⁰ Memiliki anak dan menjadi orang tua merupakan salah satu fitrah manusia yang harus dilaksanakan guna mewujudkan *maqâsid* al-nikah, khususnya *hifz al-nasl*. Islam menganjurkan setiap pasangan suami istri untuk memiliki anak dari pernikahan yang sah sebagai upaya untuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Bukan hanya memiliki anak, mewujudkan keturunan yang berkualitas, yakni anak yang bertaqwa dan taat kepada Allah Swt. juga merupakan hal terpenting dalam pernikahan. Tentu saja dengan pendidikan Islam yang baik menjadi jalan agar terwujudnya keturunan yang berkualitas tersebut.

2) Fenomena *Childfree* dan Kontradiksi terhadap *Hifz al-Nasl*

Fenomena *childfree* merupakan pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk sama sekali tidak memiliki anak meskipun secara biologis dapat melakukannya. Hal ini bertolak belakang dengan *maqâsid* al-nikah, yaitu *hifz al-*

³⁹Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah di Balik Perintah Ibadah*, trans. Toyib Arifin, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), 4-5.

⁴⁰Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum al-Din," 46-65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

nasl (perlindungan terhadap keturunan). Keturunan dalam Islam berperan penting sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghadirkan generasi-generasi yang berakhlak dan bertaqwa.

Memilih untuk *childfree* sering kali didasari oleh beberapa faktor, salah satunya karena faktor budaya. Hal ini dikarenakan perubahan pola budaya dan ideologi masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, seperti media sosial dan media massa yang menjadikan pengetahuan menyebar dengan cepat dan luas. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, sudut pandang terhadap pernikahan dan berketurunan juga mulai berbeda-beda bagi tiap orang. Maka dari itu, media sosial dan media massa cukup berperan terhadap munculnya fenomena *childfree* di Indonesia.⁴¹

Sementara itu dalam *maqâsid* al-nikah, berketurunan menjadi salah satu tujuan utama. Sebagaimana diterangkan dalam Surah an-Nisa ayat 1 bagaimana pentingnya regenerasi manusia dengan menggunakan konsep penciptaan dari satu jiwa, yang mana keturunan menjadi sarana pengupayaan untuk menjaga kelangsungan umat manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

⁴¹Laili, Retpitari, dan Juliawati, “Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri.”

Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk menyadari bahwa memiliki keturunan merupakan fitrah manusia sekaligus amanah dari Allah Swt. yang berperan dalam keberlangsungan dakwah Islam, menjaga keseimbangan sosial, dan dapat menjadi amal jariyah jika mereka menjaga dengan baik amanah yang telah Allah Swt. berikan.⁴²

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan fenomena *childfree* yang bertolak belakang dengan tujuan utama dari *maqâsid* al-nikah, yaitu *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), diantaranya, *pertama*, dampak dari fenomena *childfree* dalam Islam ialah pengabaian secara sadar terhadap fitrah manusia.⁴³ Tidak adanya anak yang lahir juga berdampak terhadap penurunan populasi umat Muslim. Dengan semakin sedikitnya generasi muda Muslim, baik secara faktual maupun intelektual dapat menghambat upaya dakwah yang merupakan salah satu cara untuk membangun masyarakat Islam.⁴⁴ *Kedua*, jika fenomena *childfree* terus berlanjut, maka dapat menjadikan ketiadaan sumber daya manusia,⁴⁵ dan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu peradaban atau negara.⁴⁶ Menurut penelitian

⁴²Marwati, "Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir al-Qur'an Surah al-Nisa Ayat 1)," *Jurnal Adabiyah* 15, no. 2 (25 Desember 2015): 102–13.

⁴³Husnun Nahdhiyyah, "Study of Fiqh Aulawiyat on Celibacy and Childfree in the Reality of Social Life," *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 21–35, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.48930>.

⁴⁴Putri dan Labib, "Childfree in the Perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah."

⁴⁵Dhimas Adi Nugroho dkk., "Tren *Childfree* dan *Unmarried* di Kalangan Masyarakat Jepang," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 11 (25 Maret 2022): 1023–30. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i11.153>.

⁴⁶Kompasiana.com, "Minimnya Sumber Daya Manusia dan Dampaknya pada Pembangunan Negara," Kompasiana, 1 November 2023, <https://www.kompasiana.com/fadyanurhanifah3292/65420aeaedff762a037759b2/minimnya-sumber-daya-manusia-dan-dampaknya-pada-pembangunan-negara>, diakses pada 8 Agustus 2024.

yang dilakukan oleh *World Economic Forum* dan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), penurunan angka kelahiran menyebabkan ketidakseimbangan populasi yang berkelanjutan, karena generasi penerus akan berkurang dan populasi orang lanjut usialah yang akan lebih mendominasi. Hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas ekonomi suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adanya fenomena *childfree* juga berperan dalam penurunan tersebut.⁴⁷

Maka dari itu, bahwasanya Islam mengajarkan untuk seimbang antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Karena memilih untuk *childfree*⁴⁸ tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga berdampak pada regenerasi umat manusia, kestabilan sosial, dan kelangsungan agama Islam. Oleh sebab itu, dalam kebebasan memilih harus selalu dipikirkan secara matang terlebih dahulu, karena pasti akan ada konsekuensi yang akan timbul setelahnya. Walaupun tidak ada ayat al-Qur'an yang secara langsung melarang *childfree*,⁴⁹ namun pasangan suami istri harus memahami bahwa memiliki keturunan juga menjadi pengupayaan untuk menjaga keberlangsungan umat Muslim secara keseluruhan.⁵⁰

⁴⁷Ribka Stevany. Penyiar, "Tingkat Kelahiran Penduduk Indonesia Mengalami Penurunan," rri.co.id - Portal berita terpercaya, <https://www.rri.co.id/lain-lain/824316/tingkat-kelahiran-penduduk-indonesia-a-mengalami-penurunan>, diakses pada 8 Agustus 2024.

⁴⁸Roma Wijaya, "Respon al-Qur'an atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir *Maqāṣidi*)," 41–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

⁴⁹Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh, "*Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah *Hifdz an-Nasl*," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (30 November 2023), <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5622>.

⁵⁰Roma Wijaya, "Respon al-Qur'an atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir *Maqāṣidi*)," 41–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

3) Pandangan Ulama terhadap Fenomena *Childfree*

Untuk menetapkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, *illat* hukumnya harus ditetapkan terlebih dahulu. Apabila posisi *illat* berbeda, maka akan berbeda pula hukum *childfree*. Ketika *illat* hukumnya sudah mencakup kategori *dharuriyat*, maka *childfree* diperbolehkan. Misalnya, seorang istri memilih untuk tidak memiliki anak karena adanya riwayat medis, seperti memiliki jenis *rhesus* (kadar protein khusus atau antigen D pada permukaan sel darah merah) yang berbeda dengan pasangan yang dapat membahayakan hidupnya atau janin.⁵¹ Namun, tidak dibenarkan untuk memilih tidak memiliki anak jika masalahnya karena khawatir akan mengganggu karir mereka.

Bagi pasangan suami istri yang belum siap memiliki anak. Imam al-Ramli berpendapat, mereka dapat menunda memiliki anak dengan menggunakan alat bantu seperti kontrasepsi atau secara alami sebagai sebuah solusi. Adapun dengan menunda memiliki anak dapat memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan diri dengan baik secara materi maupun mental, agar terciptanya keluarga yang lebih bahagia setelah hadirnya keturunan.

Nabi Muhammad saw. dalam sebuah *hadîts* bersabda, “*Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya?*” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda:

⁵¹“Kaitan Kondisi Rhesus Ibu Hamil dengan Keselamatan Janin,” Alodokter, 3 Februari 2017, <https://www.alodokter.com/kaitan-kondisi-rhesus-ibu-hamil-dengan-keselamatan-janin>, diakses pada 26 Januari 2025.

“Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”⁵²

Hadîts di atas dapat dipahami sebagai anjuran untuk memiliki anak dalam pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa *hadîts* tersebut bukanlah dalil yang mewajibkan untuk memiliki anak, karena kewajiban jelas berbeda dengan anjuran. Akan tetapi, Nabi Muhammad saw. melarang umatnya untuk menolak kehadiran anak dalam pernikahan mereka, sebagaimana dapat kita simpulkan dari *hadîts* di atas. Apabila demikian, maka jelaslah bahwa memilih untuk *childfree* dalam pernikahan adalah bertentangan dengan fitrah manusia dan anjuran Nabi Muhammad saw.⁵³ Pada titik inilah, pandangan ulama terhadap fenomena *childfree* akhirnya berbeda-beda.

Berdasarkan *hadîts* di atas, beberapa berpendapat bahwa memilih tidak memiliki anak adalah perbuatan makruh, yaitu perbuatan yang dibenci oleh agama. Meskipun tidak sampai masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan, pemilihan *childfree* tetap akan ada memberikan dampak dalam kehidupan. Karena apabila fenomena ini terus berkelanjutan, maka angka kelahiran akan terus menurun dan dapat membuat terputusnya rantai keturunan. Akibatnya, tidak ada lagi generasi penerus bangsa dan agama, yang dapat berpengaruh terhadap sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, hingga kualitas ekonomi.⁵⁴

⁵²“Hadits Nasai Nomor 3175 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam,” <https://ilmuislam.id/hadits/32196/hadits-nasai-nomor-3175>, diakses 9 Juli 2024.

⁵³Rizky Silvia Putri, “Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Normatif Sosiologis,” *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (25 Juni 2024): 109–20, <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8272>.

⁵⁴Jenuri dkk., “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia,” 81–89.

Sementara yang lain berpendapat bahwa memilih untuk tidak sama sekali memiliki anak (*childfree*) adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena Allah Swt. dengan tegas melarang perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Terlebih jika alasan pasangan suami istri memilih untuk *childfree* salah satunya karena merasa akan mengganggu karir mereka jika memiliki anak.⁵⁵

Adapun Prof. Ali Gomaa yang merupakan anggota Dewan Cendekiawan Senior al-Azhar. Saat masih menjadi Mufti Besar Mesir, mengeluarkan secara resmi fatwa terkait *childfree*. Beliau menggarisbawahi bahwa itu adalah pilihan pasangan tersebut apakah akan memiliki anak atau tidak. Dengan catatan, baik suami ataupun istri telah mencapai kesepakatan dan ikhlas terhadap kesepakatan tersebut, dan tidak diputuskan atas dasar egoisme semata. Keputusan ini hanya dibolehkan pada tingkat individu. Namun apabila keputusan ini dilakukan dalam skala global maka fenomena ini sebisa mungkin dihentikan. Secara sederhananya, apabila semua manusia memilih untuk tidak sama sekali memiliki anak (*childfree*), maka kepunahan bisa saja terjadi dan menjadikan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi tidak akan dapat tercapai.⁵⁶

4) Keseimbangan antara keputusan Individu dan Kemaslahatan Umat Manusia

Fenomena *Childfree* dalam Islam dapat dilihat sebagai kebebasan individu dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. Namun bagaimanapun, kebebasan ini harus tetap dalam batasan kerangka syariat Islam yang sesuai dengan

⁵⁵Rizky Silvia Putri, "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Normatif Sosiologis," Jurnal GeoCivic 7, no. 1 (25 Juni 2024): 109–20, <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8272>.

⁵⁶"Islam dan Gagasan *Childfree* dalam Sebuah Pernikahan", <https://tawazun.id/islam-dan-gagasan-childfree-dalam-sebuah-pernikahan/>, diakses pada 22 Juli 2024.

prinsip *maqâsid* syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Hal ini agar kebebasan individu dan kemaslahatan umat manusia tetap seimbang, sehingga tidak mendatangkan mafsadah terhadap masyarakat secara keseluruhan.⁵⁷

Berbeda dengan mereka yang memilih untuk *childfree* karena memiliki riwayat medis, seperti *down syndrome*, atau karena jenis *rhesus* (kadar protein khusus atau antigen D pada permukaan sel darah merah) yang berbeda dengan pasangan yang dapat membahayakan hidupnya atau janin.⁵⁸ Keputusan ini dipilih, karena mereka tidak ingin mewariskan penyakit tersebut dan mempengaruhi pertumbuhan sang anak kelak.⁵⁹ Sebab dalam Islam, memiliki keturunan bukan hanya dianggap sebagai suatu anugerah, akan tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua. Oleh karena itu, *childfree* dapat dipilih karena alasan yang memang membutuhkan dan telah dipikirkan secara matang. Maka dalam Islam hal ini dapat dipahami dan diterima.

Oleh sebab itu, sangat penting sebelumnya untuk mempertimbangkan apakah memilih untuk *childfree* akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau akan mencegah lebih banyak kerugian. Memilih untuk tidak memiliki anak

⁵⁷Moh Toriquddin, "Teori *Maqâshid Syari'ah* Perspektif al-Syatibi," <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

⁵⁸"Kaitan Kondisi Rhesus Ibu Hamil dengan Keselamatan Janin," Alodokter, 3 Februari 2017, <https://www.alodokter.com/kaitan-kondisi-rhesus-ibu-hamil-dengan-keselamatan-janin>, diakses pada 26 Januari 2025.

⁵⁹antaranews.com, "Ahli: Kesehatan pria jadi faktor pasangan putuskan lakukan '*childfree*,'" Antara News, 10 Maret 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3435066/ahli-kesehatan-pria-jadi-faktor-pasangan-putuskan-lakukan-childfree>, diakses pada 14 Januari 2025.

hendaknya tidak didasari oleh alasan yang bersifat egois atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Melainkan, didasari dengan niat yang baik dan telah dipikirkan secara matang⁶⁰ karena ada banyak kebaikan yang akan hilang jika hampir semua orang memilih untuk *childfree*. Allah Swt. telah memberi mereka kemampuan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan mereka sendiri dan seluruh umat manusia.⁶¹

⁶⁰Qorry A'yuna Putri, "Konsep Kewajiban Keturunan dalam Islam dan Fenomena *Childfree* di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah," *Syntax Idea* 6, no. 8 (13 Agustus 2024): 3386–99, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4144>.

⁶¹Rizky Silvia Putri, "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Normatif Sosiologis," *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (25 Juni 2024): 109–20, <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8272>.

